

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian tentang Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson (Solichin, 2005; 2) merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (Pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Di dalam pengertian Wikipedia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dan juga kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengertian publik menurut Scoft M. Cutlip dan Allen H. Center mengatakan bahwa publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan (Wirman Syarfri, 2012 : 15)

Sedangkan, pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih berbagai macam pendapat para ahli. Diantaranya kebijakan publik menurut Chandler dan Plano adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah (Harbani Pasolong, 2013; 38).

Selanjutnya terdapat juga pendapat dari Thomas R.Dye (dalam Budi Winarno, 2014; 20) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is what ever government chose to do or not do”*(apapun yang dipilih oleh pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang dilaksanakan” oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan pemerintah.

George C. Edward III dan Ira Sharkanky menilai pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu”.....*is what goverment say do or not to do, it is goots or purpose of government program....*”(.....adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak oleh pemerintah, kebijakan publik itu berupa sasaran dan tujuan program-program pemerintah...). Namun, kebijakan itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, ataupun program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Dalam perannya untuk memecahkan masalah, Budi Winarno (2014) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan permasalahan publik melalui kebijakan adalah:

- a. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- c. Adopsi kebijakan (*policy adaption*)
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- e. Penilaian kebijakan (*policy assesment*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakikatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Tahap implementasi kebijakan begitu penting karena kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Van Meter dan Van Horn dalam (Budi Winarno, 2014; 150) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

George C. Edwards dalam (Budi Winarno, 2014; 177) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kehidupan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kebijakan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur. Prosedur kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Setelah kebijakan diimplementasikan untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya makan perlu dievaluasi. Istilah evaluasi mempunyai arti berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Menurut Budi Winarno (2014 : 33) evaluasi dapat diartikan sejauh mana kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi merupakan penilaian sejauh mana keberhasilan suatu program yang telah dijalankan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Adapun implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle (dalam Samodwa Wibawa, 2009 : 22-23) bahwa implementasi dapat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Indikator isi kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. (Siapa) pelaksana program
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya indikator-indikatornya adalah :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

2.1.3 Faktor Penghambat Implementasi

Menurut J.A.M Marse dalam (Tangkilisan, 2004;10), ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Isu kebijakan, yaitu suatu kebijakan dikatakan gagal karena samanya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketepatan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri.
2. Informasi, yaitu jika terjadi kekurangan informasi maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijakan tersebut.
3. Dukungan, karena sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.
4. Pembagian potensi, yaitu pembagian potensi antara para aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas yang berwenang.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005;136) “Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya suatu yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat di titik beratkan pada fasilitas penguatan kelembagaan masyarakat tingkat basis kelurahan, fasilitas pengintegrasian, program jangka menengah penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan perencanaan pemerintah dan eskalasi. Kebijakan pemerintah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar stabil. Pemberdayaan yang merupakan sebagai perubahan atau produksi secara besar-besaran, tetapi hanya kelompok menengah keatas yang bisa memanfaatkannya.

Menurut Moh. Ali Aziz (2005 :134) Yang paling berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Artinya,

proses pemberdayaan itu terjadi atas dasar kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan segala bentuk potensi yang dimilikinya, seperti potensi agama, ekonomi, kekuatan budaya dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat memiliki 5 prinsip dasar yaitu:

- a. Untuk mempertahankan eksistensinya, pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
- b. Konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
- c. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik termasuk didalamnya kegiatan pengembangan usaha merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- d. Dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya (resources) khususnya dalam hal dana baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sosial.
- e. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih memfungsikan diri sebagai ‘katalis’ yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dan kepentingan yang bersifat mikro.

2.3 Program

Menurut Sujianto (2008;32) program adalah suatu komplek dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas dan langkah-langkah yang harus di ambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Charles O. Jones dalam Amalia (2009;295) pengertian program adalah cara yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, mislanya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program biasanya jua diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identifikasi, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Program adalah rencana atau rancangan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.4 Kemiskinan

Menurut Salim (Hartomo, 2011 : 327) yang dimaksud dengan kemiskinan adalah merupakan suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Atau dengan istilah lain kemiskinan itu merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mengalami keresahan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya.

Menurut Bank Dunia (2000) kemiskinan adalah kekurangan yang nyata dalam hal keesjahteraan. Salah satu pendekatannya adalah dengan menganggap kesejahteraan sebagai kuasa atas komoditas secara umum,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga orang lebih makmur jika mereka memiliki kuasa yang lebih besar atas sumber daya.

Tiga macam konsep kemiskinan yaitu : kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif. Konsep kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret (*a fixed yardstick*).

Ukuran itu lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan dan papan). Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan *the idea of relative standard*, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dan konsep kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal konsep kemiskinan absolut dan tidak memperhitungkan *the idea of relative standars* (Sunyoto Usman, 2003 : 125-127).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

Pada dasarnya semua manusia, masyarakat, keluarga, komunitas dan masyarakat memiliki kebutuhan sosial yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai yang dimaksud dengan kebahagiaan sosial. Kebutuhan tersebut merujuk pada kebutuhan biologis, pendidikan, kesehatan yang layak dan juga interaksi sosial yang harmonis dan pada akhirnya kesejahteraan sosial terjadi pada komunitas yang dapat menciptakan kesempatan sosial bagi penduduknya untuk meningkatkan dan merealisasikan potensi-potensi yang ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran. Tetapi di tinjau dari etimologis, bahwa kata partisipasi adalah padanan dari kata *participaste* (bahasa belanda). atau *participation* (bahasa inggris) yang berarti bagian atau ikut serta. Menurut Dr. Made Pidarta (dalam Arya Riska Alni, 2013 : 11) partisipasi adalah keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisil dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Menurut Seligmen dan Edwin dalam (Muhammad Al-Amin, 2003 : 9) bahwa partisipasi adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar.

Partisipasi masyarakat intinya adalah keikutsertaan masyarakat ke dalam lingkungan pemerintahan memberikan kontribusi guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

Pada hakikatnya bahwa partisipasi itu adalah merupakan suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan, partisipasi masyarakat tersebut perlu di dorong

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan beraneka ragam pendekatan. Secara umum jenis partisipasi yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat dapat kita lihat seperti :

1. Partisipasi dengan pikiran
2. Partisipasi tenaga
3. Partisipasi dengan keahlian
4. Partisipasi dengan uang
5. Partisipasi dengan jasa-jasa

Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. Setidaknya menjadi tanggung jawab manajemen pembangunan untuk membimbing, menggerakkan dan menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan pembangunan yang berbasis partisipasi.

2.6 Peraturan Kebijakan Pemerintah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)

Permasalahan dalam meningkatkan pembangunan tidak terlepas dari tingkat perekonomian baik itu daerah maupun masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah, khususnya Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki kebijakan untuk memberdayakan perekonomian daerah dari tingkat Rukun Warga, yaitu dibuatnya suatu program Pemberdayaan seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) adalah salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang dimiliki ekonomi lemah sehingga diharapkan masyarakat dapat merubah kehidupan ekonomi dari pola pikir mereka dengan adanya program tersebut.

PMB-RW merupakan suatu kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengentaskan kemiskinan, dimana kebijakan ini menyangkut khalayak umum yang sering disebut dengan Kebijakan Publik. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang PMB-RW adalah:

1. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang ada di kota pekanbaru
2. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan disingkat LPMK
4. Rukun Warga adalah rukun warga yang ada di Kota Pekanbaru

Adapun komponen pelaksanaan dan pendanaan adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Pelaksanaan

- 1) Pemberdayaan Sosial
- 2) Pemberdayaan Ekonomi
- 3) Pemberdayaan Lingkungan
- 4) Besarnya lokasi dana untuk masing-masing kegiatan Tridaya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis PMB-RW

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber Pendanaan

- 1) Kegiatan PMB-RW pada prinsipnya merupakan kegiatan pemberdayaan Swadaya Masyarakat yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber yaitu :
 - a) APBD Kota Pekanbaru
 - b) APBD Provinsi Riau maupun APBN
 - c) *Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR)*
 - d) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat
- 2) Penetapan SKPD terkait diatur pada Pedoman Umum yang tertuang dalam Petunjuk Teknis PMB-RW.

c. Tahapan pelaksanaan

1. Tahapan pelaksanaan kegiatan PMB-RW meliputi :
 - a) Sosialisasi
 - b) Pembentukan Organisasi LKM-RW
 - c) Perencanaan
 - d) Pelaksanaan
 - e) Evaluasi
2. Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan huruf b harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pada huruf c, huruf d dan huruf e
3. Tahapan yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c adalah tahapan perencanaan merupakan hasil musyawarah perencanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan di tingkat LKM-RW dalam bentuk RKP-RW dan disesuaikan dengan rencana kerja tahunan SKPD terkait

4. Tahapan yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e disebut dengan siklus PMB-RW.

d. Pengendalian dan Pelaporan

- a) Pengendalian program PMB-RW dimaksudkan agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat manfaat serta tertib administrasi.
- b) Walikota wajib melakukan pengendalian program PMB-RW sesuai mekanisme pengelolaan PMB-RW.
- c) Pelaporan pelaksanaan PMB-RW diatur dalam Petunjuk Teknis PMB-RW.

2.7 Pandangan Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Didalam konsep islam, amanah dan jujur sangat diperlukan atau diutamakan dalam terciptanya sebuah kepercayaan antara pemimpin dan pengikutnya. Didalam Al-Qur'an sudah menjelaskan berbagai berita tentang bagaimana pemerintahan islam yang berada di Kota Madinah. Dalam kitab suci ini juga dijelaskan bagaimana metode serta mekanisme dalam memecahkan masalah-masalah tersebut. Didalam islam pun hanya akan menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang baik dan benar tidak adanya kekerasan ataupun penindasan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya, ketakwaan dalam segala bidang serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kemampuan ilmiah dan fasik yang dapat dimanfaatkan dan berguna bagi orang banyak yang dapat diterima oleh agama dan akal sehat.

Dalam hal ini pemerintah dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan harus bisa membuat keadilan dan juga menjauhi hawa nafsu serta emosional karena dapat melukai dan membuat rakyatnya sengsara, dimana firman Allah SWT yaitu:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

Artinya : Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Qs. Shaad : 26)

Dari konsep ayat di atas dapat kita lihat adalah dalam melaksanakan sebuah kebijakan pemerintah haruslah memikirkannya dengan matang-matang jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan tidak mementingkan kepentingan orang banyak serta jangan mengikuti hawa nafsu agar tidak ada terjadi perselisihan antara rakyatnya dan pemerintah tetaplah mengikuti aturan yang sudah dibuat yang juga tertera di dalam Al-Qur'an sebagaimana mestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena keterbatasan untuk berusaha (Qs. Al-Baqarah : 273)

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْفًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : (Berinfaqhlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan Islam adalah sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun keselamatannya di akhirat. Oleh karena itu, hal ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Dan tentu saja kesemuanya itu hanya akan dapat tercapai apabila pemberdayaan dilakukan berkat kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat.

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMd) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar merupakan penelitian Raisa Betsaida Huta Barat Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMd) di Kecamatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siak Hulu Kabupaten Kampar. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMd) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum efektif dikarenakan belum berjalan dengan optimal karena dalam pelaksanaannya tidak tercapai semua indikator yang telah ditentukan, sikap kurang peduli dari pihak PNPM Mandiri Perdesaan. Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan ini banyak kendala dalam proses pengerjaannya.

2. Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Pekanbaru Tahun 2013 merupakan penelitian Deni Hariandi (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan dengan pola pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Pekanbaru tahun 2013 atau lebih dikenal dengan Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni dinyatakan belum berhasil, dikarenakan pelaksanaan program RSLH pada tahun 2013 tidak hanya pada pembangunan dalam bentuk fisik akan tetapi dalam bentuk non fisik yaitu pemberdayaan masyarakat berupa keterlibatan / partisipasi masyarakat sebagai objek pembangunan masih sangat rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dengan pola pemberdayaan masyarakat di Kota Pekanbaru tahun 2013 adalah, Pertama standar dan tujuan yang dimaksudkan harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar-benar dipahami. Kedua, sumber daya manusia dan finansial menyebabkan terjadinya keterlambatan untuk memulai pelaksanaan program. Ditambah lagi dengan rendahnya penganggaran.

3. Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai merupakan penelitian Ramadhan Pratama tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan lurah dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan maharatu kecamatan marpoyan damai. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kepemimpinan lurah di kelurahan maharatu kecamatan marpoyan damai disimpulkan kurang mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dalam pemberdayaan. Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan informan bahwa kurang mampunya lurah dalam memberikan dan mengembangkan motivasi kepada masyarakat untuk berkarya dalam pemberdayaan, kurang dapat menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan pemberdayaan, kurang dapat mempengaruhi dan meyakinkan masyarakat bahwa pemberdayaan sebagai usaha milik bersama serta kurang dapat memberikan ketauladanan dengan baik.
4. Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan Penelitian Yulina Arika tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri khususnya Program Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, karena sudah 3 tahun program ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalankan belum memperlihatkan hasil yang sangat signifikan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri – Simpan Pinjam di Desa Batu Gajah Kebanyakan (43,82%) sudah sesuai dengan Keputusan Menkokesra Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, walaupun begitu ada responden yang menilai sangat sesuai (22,37%), yang menilai cukup sebanyak (18,67%), namun ada juga responden (13,42%) menilai masih kurang sesuai, bahkan ada responden (1,69%) yang belum sesuai sama sekali.

Dari ke empat penelitian di atas, ada beberapa perbedaan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini berjudul Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
2. Program ini merupakan Program dari Wali Kota Pekanbaru dan khusus untuk Kota Pekanbaru.
3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program PMB-RW yang berjalan.
4. Tempat penelitian ini adalah di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah bahwa Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan ada disetiap daerah dan pemberdayaan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara umum. Sedangkan penelitian penulis adalah Program PMB-RW yang mana kebijakannya di buat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yang dijalankan oleh Daerah Pekanbaru saja dan bersifat khusus.

2.9 Defenisi Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasikan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain, yaitu:

- a. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dan juga kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- b. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) adalah salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang dimiliki ekonomi lemah sehingga diharapkan masyarakat dapat merubah kehidupan ekonomi dari pola fikir mereka dengan adanya program tersebut.

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Tabel 2.1
Konsep Operasional PMB-RW

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Isi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan c. Derajat perubahan yang diinginkan d. (Siapa) pelaksana program e. Sumber daya yang dihasilkan
	2. Konteks implementasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat b. Karakteristik lembaga dan penguasa c. Kepatuhan dan daya tanggap
	3. Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat pendidikan b. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah c. Meningkatkan potensi yang ada dalam masyarakat
	d. Pemberdayaan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan masyarakat dalam bidang usaha mandiri b. Pengembangan modal masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	e. Pemberdayaan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan b. Pengelolaan limbah c. Pembangunan drainase
--	----------------------------	--

Sumber : Teori Merilee S. Grindle dan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang PMB-RW

2.11 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1
Kerangka Berfikir**

